**PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG**

**DINAS KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**Jl. Teknologi Canggih Raya No.1 Kota Bandung 30987

Telp. 022 – 891092 ext. 345 Fax. 022 -891090

**SURAT PERINGATAN**

No. 45/PKLH/SP/IV/16

Surat ini diberikan kepada :

Nama : Keisha Suci Arlana

NIP : 115890

Jabatan : Tenaga Honorer

Sehubungan dengan pelanggaran tata tertib yang berlaku di lingkungan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Bandung, yaitu melakukan keterlambatan hadir diatas lima belas menit sebanyak 5 (lima) kali dalam satu bulan dan mangkir dari tugas - tugas yang diberikan, maka dengan ini, Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Bandung memberikan surat peringatan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat peringatan ini memiliki masa berlaku yaitu hanya untuk 1 (satu) bulan kedepan dari tanggal diterbitkannya surat peringatan tersebut.
2. Apabila dalam kurun waktu 1 (satu) bulan kedepan dari tanggal diterbitkannya surat peringatan ini pihak yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran tata tertib yang menjadi dasar atas diterbitkannya surat peringatan ini, maka surat peringatan ini dinyatakan sudah tidak berlaku. Akan tetapi sebaliknya jika dalam kurun waktu 1 (satu) bulan kedepan dari tanggal diterbitkannya surat peringatan ini pihak yang bersangkutan kembali melakukan pelanggaran aturan tata tertib, maka Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Bandung akan langsung memutuskan kontrak kerja yang berlaku.
3. Atas pelanggaran yang telah dilakukan pihak yang bersangkutan, maka pihak yang bersangkutan diberikan sanksi berupa pemotongan gaji sesuai dengan yang tertera pada surat perjanjian kontrak kerja, yaitu sebanyak 10% dari gaji pokok untuk pelanggaran atas keterlambatan, dan 20% dari gaji pokok untuk pelanggaran atas kesalahan mangkir dari tugas – tugas yang diberikan.
4. Selama masa surat peringatan ini masih berlaku, maka pihak yang bersangkutan tidak akan mendapatkan fasilitas kantor yaitu berupa pemberian voucher makan siang.
5. Demikian Surat Peringatan ini dikeluarkan untuk dapat dijadikan sebagai bahan instropeksi dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara/ saudari, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 18 April 2016

Mengetahui,

Kepala Dinas Kebersihan dan

 Lingkungan Hidup

Ir. Deni Suganda, MBA

NIP. 367784